



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nurjannah binti Saeni Adam**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Rt 007 Dusun 04, Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon;  
melawan

**Eli binti Tisa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Rt. 007 Rw 004 Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 01 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Oliman bin Tisa;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 20 Maret 2009 dengan seorang laki-laki bernama Oliman bin Tisa di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Oliman bin Tisa berstatus perjaka dalam usia 37 tahun dan Pemohon berstatus perawan

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 41 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Anwar karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dan yang menikahkan adalah imam masjid yang bernama Sahrian dan diahdiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nuhri dan Arti dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000.- (serratus sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa antara Oliman bin Tisa dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Oliman bin Tisa dan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Banawa di rumah orang tua Oliman bin Tisa selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Oliman bin Tisa dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Hapsa binti Oliman, umur 7 tahun dan telah meninggal lebih dahulu karena sakit pada tanggal 21 September 2017;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Oliman bin Tisa dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Oliman bin Tisa dan Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Oliman bin Tisa dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatatkan di KUA yang Berwenang;

9. Bahwa Oliman bin Tisa telah meninggal lebih dahulu karena sakit pada tanggal 28 Januari 2019;

Hal 2 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kelengkapan buku nikah dan pencairan santunan kematian dari BPJS ketenaga kerjaan dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan pengesahan nikah;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Oliman bin Tisa dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 20 Maret 2009;

12. Bahwa membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa Pemohon bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah pernikahan Oliman bin Tisa dengan Pemohon (Nurjanah binti Saeni Adam) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2009 di hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon yang bernama Demi binti Tisa tidak hadir karena telah meninggal dunia sehingga Termohon digantikan oleh saudara kandungnya yang lain bernama Eli binti Tisa, dan pada sidang yang kedua Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan sanggahan bahkan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, sehingga dalam jawaban Termohon di persidangan secara lisan menyampaikan bahwa permohonan Pemohon adalah benar dan tidak akan memberikan sanggahan atau membuktikan sebaliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A.** Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7203084609680001 tanggal 2 Mei 2013 atas nama Nurjanah (Pemohon), fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi bukti P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loli Tasiburi, bermeterai cukup, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, an. Oliman, Nomor 7203-KM-140320190008, Tanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P.3;

**B.** Saksi-saksi

1. **Jefri bin Capole**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Rt 007 Dusun 04 Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa benar Pemohon dan almarhum Oliman bin Tisa sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2009;

Hal 4 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Oliman waktu itu adalah Imam Masjid bernama Sahrian, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama Anwar, dan yang menjadi saksi nikah adalah Nuhri dan Arti ;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon saat akad nikah sebagai maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Oliman bin Tisa berstatus perjaka dan tidak terhalang untuk menikah keduanya sama-sama beragama Islam;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak dan telah meninggal pada tanggal 21 September 2017 karena sakit;

Bahwa Pemohon dan almarhum Oliman bin Tisa tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Pemohon meminta untuk diitsbatkan nikahnya dengan almarhum Oliman bin Tisa tujuannya adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan BPJS dan kepastian hukum lainnya;

**2. Herman bin Ruslin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sekurity pada PT Samas Agung Tunggal Perkasa, bertempat tinggal di Rt 007 Dusun 004, Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa benar Pemohon dan almarhum Oliman bin Tisa sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2009;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Oliman waktu itu adalah Imam Masjid bernama Sahrian, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama Anwar, dan yang menjadi saksi nikah adalah Nuhri dan Arti ;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon saat akad nikah sebagai maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Oliman bin Tisa berstatus perjaka dan tidak terhalang untuk menikah keduanya sama-sama beragama Islam;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak dan telah meninggal pada tanggal 21 September 2017 karena sakit;

Bahwa Pemohon dan almarhum Oliman bin Tisa tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Pemohon meminta untuk diitsbatkan nikahnya dengan almarhum Oliman bin Tisa tujuannya adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan BPJS dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan, sebaliknya Termohon tetap menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Hal 6 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia sehingga ditarik saudara kandung almarhum (Eli binti Tisa) sebagai Termohon, hal ini sesuai petunjuk buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan, sebaliknya Termohon menerima dan membenarkan isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah agar pernikahan Pemohon dengan almarhum Oliman bin Tisa yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama

Hal 7 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dapat diisbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan almarhum Oliman bin Tisa, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sehingga Pengadilan Agama Donggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Silsilah Keluarga, dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Oliman dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti mana menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Oliman telah meninggal dunia, sehingga kepadanya harus digantikan oleh saudaranya untuk didudukkan sebagai Termohon, berdasarkan petunjuk Buku II Petunjuk Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Pemohon tersebut di atas, adalah bukti yang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Pemohon (Jefri bin Capole dan Herman bin Ruslin) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan almarhum Oliman bin Tisa pada tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Sahrian dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama Anwar karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan saksi nikah adalah Nuhri dan Arti;

Hal 8 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah sampai bercerai mati dengan almarhum Oliman bin Tisa dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam), disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon dengan almarhum Oliman bin Tisa, yang menikah pada tanggal 20 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan almarhum Oliman bin Tisa tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Oliman bin Tisa bukanlah kesalahan Pemohon, namun karena kelalaian Imam yang menikahkan atau petugas setempat sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat, oleh karenanya pernikahan dapat disahkan dan dicatatkan kembali demi untuk memenuhi persyaratan pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Oliman bin Tisa telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Nurjanah binti Saeni Adam**) dengan almarhum (**Oliman bin Tisa**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Miladiyah, bertepatan

Hal 10 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H., dan Rustam, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H**

**Dra.Hj.St.Hasmah,M.H**

Hakim Anggota

**Rustam, S.HI, M.H**

Panitera Pengganti

**LilyLasema,S.H.I**

### Perincian biaya Perkara :

- |                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| • Pendaftaran  | Rp 30.000,00 |                    |
| • Biaya Proses | Rp 50.000,00 |                    |
| • Panggilan    |              | Rp 320.000,00      |
| • Redaksi      |              | Rp 10.000,00       |
| • Meterai      |              | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)